



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 1 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT. 012, RW -, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp tanggal 1 Desember 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 19 Januari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 ANAK PEMOHON I, tanggal lahir xxxxxxxxxxxx ;
- 1.2 ANAK PEMOHON II, tanggal lahir xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 17 April 2002, (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT. 012 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Lampung, 01 Juli 1997, (umur 23 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, karena ANAK PEMOHON usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula CALON SUAMI ANAK

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON berstatus jelek, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, mempunyai penghasilan lebih dari Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab, berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering bertemu dan berjalan bersama, Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar pemantauan Pemohon, karena selama ini Pemohon menjadi orang tua tunggal yang bertanggungjawab mengurus anak-anak Pemohon, disamping itu Pemohon ingin menjaga kehormatan keluarga dari pandangan masyarakat, sehingga keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;
2. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap dan akan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan suami kelak jika sekiranya nanti mereka menikah, baik dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dan sebagainya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Kuala Pembuang, 17 April 2002 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT. 012, RW -, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua masing-masing dan keluarga kedua belah pihak sepakat dan telah memberi

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restu untuk menikah karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar ajaran agama;

- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, mohon kiranya Hakim dapat memberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 1 Juli 1997, (umur 23 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT. 012, RW -, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan sudah sangat akrab;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah, karena untuk menjaga pandangan masyarakat dan menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa dirinya berstatus bujangan dan ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai penjual pentol dengan penghasilan bersih setelah dikurangi modal dan cicilan hutang rata-rata Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir lebih jauh terjerumus melanggar hal-hal atau perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON BESAN**, tempat dan tanggal lahir Lampung, tahun 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT. 012, RW -, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON berencana akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mau menikah dengan ANAK PEMOHON telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian akrab, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan sebagai penjual pentol dengan penghasilan bersih setelah dikeluarkan modal dan cicilan hutang lebih kurang Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya selaku orang tua siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ngaini, NIK xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor: xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat penolakan perkawinan karena kekurangan persyaratan nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Pemohon siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan keluarganya, tanggal 1 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI KE SATU**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 6 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT. 012, RW -, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah sangat akrab, saksi sering melihat mereka bertemu dan jalan bersama;
 - Bahwa keadaan ini sudah diketahui oleh keluarga dan kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka, karena jika tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan terlarang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama;
 - Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON masih berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mempunyai penghasilan dari jualan pentol dengan pendapatan bersih setelah dikeluarkan modal dan cicilan hutang lebih kurang Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

2. **SAKSI KE DUA**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 12 Februari 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT. 012, RW -, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa juga kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya, hubungan mereka sudah demikian akrab, sering berkunjung dan berjalan bersama kadang juga main ke rumah saksi. Walaupun selama ini mereka belum pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama, namun keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera dinikahkan, mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON masih berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah mempunyai penghasilan sendiri dari jualan pentol dengan pendapatan bersih rata-rata Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 3 September 2004, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI KE SATU** dan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE DUA. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan sah yang menikah secara resmi sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Sulis Setyowati, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON adalah anak kandung dari dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, lahir pada pada tanggal 17 April 2002 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir untuk menikahkan anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Surat Pernyataan Pemohon untuk membantu rumah tangga anak Pemohon jika nanti menikah dengan calon suaminya, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan (pendukung) dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku orangtua mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 8 bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;
3. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mengenal, menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun.
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka karena khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga sudah siap menjadi kepala keluarga dan memiliki penghasilan yang memadai karena bekerja sebagai penjual pentol dengan pendapatan bersih lebih kurang Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya setelah dikeluarkan modal dan cicilan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), dan calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan yang memadai karena bekerja sebagai penjual pentol dengan penghasilan bersih lebih kurang Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya setelah dikeluarkan modal dan cicilan hutang, kemampuan tersebut dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat apalagi sudah pernah berhubungan badan di luar nikah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera,

Ttd

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-	
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
<hr/>				
Jumlah	:	Rp.	206.000,-	(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)